PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 63 TAHUN 2010

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen.

7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB II
JENIS-JENIS PELAYANAN BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

1. penyusunan Surat Perintah Pembayaran ;
2. perizinan penggunaan tanah pengairan ;
3. pengurangan daya rusak air banjir/perbaikan titik kerusakan ;
4. pemeliharaan profil, alur dan bangunan sungai guna memperpanjang fungsi sungai ;
5. operasi dan pemeliharaan bangunan pantai dan muara sungai guna memperpanjang /melestarikan fungsi pantai dan muara ;
6. perbaikan/pembangunan serta operasi dan pemeliharaan bangunan Pantai dan Muara ;
7. pemberian rekomendasi perizinan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah;
8. prosentase penambang berizin terhadap jumlah penambang ;
9. pengembangan jaringan listrik pedukuhan ;
10. optimalisasi fungsi jaringan irigasi teknis ;
11. optimalisasi fungsi jaringan irigasi areal < 1000 Ha ;
12. optimalisasi fungsi drainase ; dan
13. penyelenggaraan kewenangan wajib lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan 13 (tiga belas) jenis pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab berdasarkan wewenangnya dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 7

Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kebumen sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pelayanan Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SETDA

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 63

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM